

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketersediaan media sosial dan berbagai kontak komunitas yang difasilitasi telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi munculnya aktivitas kriminal, atau yang sekarang disebut sebagai kejahatan dunia maya. Setiap perilaku melanggar hukum yang melibatkan komputer, perangkat digital lainnya, atau jaringan komputer dianggap sebagai kejahatan dunia maya. Sejumlah jenis kejahatan dunia maya baru sudah bermunculan, antara lain pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan permusuhan yang bernuansa rasial (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Tidak mungkin untuk menguraikan pengaruh baik dan negatif Internet mengingat perkembangannya yang cepat. Kesederhanaan akses di era digital kita bisa dilihat jika kita fokus pada aspek positifnya, Namun karena semuanya memiliki sisi lain, kita juga harus mempertimbangkan dampak negatif dari internet, termasuk kejahatan dunia maya. *Cybercrime* adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas kriminal di mana komputer atau jaringan komputer berfungsi sebagai alat, target, atau tempat terjadinya kejahatan, terdiri dari Tidak mungkin untuk menguraikan pengaruh baik dan negatif Internet mengingat perkembangannya yang cepat dan kesederhanaan akses di era digital kita bisa dilihat jika kita fokus pada aspek positifnya.

Namun juga perlu di ingat bahwa setiap hal mempunyai dua sisi yang mana tidak dapat mengabaikan dampak negative dari internet yang menimbulkan kejahatan melalui internet yaitu *cybercrime*. Istilah ini mengacu kepada aktivitas kejahatan computer atau jaringan computer yang menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.

Tindak Pidana atau *strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai oleh ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Banyak kepercayaan tentang arti yang tepat dari istilah "*strafbaarfeit*", seperti yang diungkapkan oleh Van Hamel dan Pompe. Jan Remelink mengklaim bahwa pelanggaran luar biasa hanya disebut sebagai *delicti propria*. pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Menurut Teguh Prasetyo, frasa "hukum pidana khusus" telah diganti dengan "hukum pidana khusus", namun sebenarnya tidak ada perbedaan antara kedua gelar tersebut. Selain itu, Teguh Prasetyo menambahkan bahwa penting untuk memahami maksud dan khalayak sasaran hukum pidana khusus karena mengatur perilaku tertentu atau hanya berlaku untuk kelompok orang tertentu. Undang-undang selain hukum pidana biasa mengatur undang-undang pidana khusus ini. baik hukum pidana umum maupun khusus Menurut Sudarto yang dikutip oleh Ruslan Renggong, hukum pidana umum adalah

¹ Andi Hamzah, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Cetakan I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal., 71.

suatu jenis peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang secara umum, sedangkan hukum pidana khusus hanya berlaku bagi orang-orang tertentu atau aturan-aturan yang mengatur tentang delik-delik yang dikhususkan bagi orang-orang itu.²

Peninjauan hukum terhadap penjatuhan pidana penangguhan terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik seseorang disebut dengan Kajian Yuridis Penjatuhan Hukuman Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan ke Pasal 310 KUHP. Sedangkan perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

1. “Dengan sengaja;
2. Menyerang kehormatan atau nama baik;
3. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
4. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.”

Pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik, salah satu bentuk pencemaran nama baik terlihat dari dua macam, yaitu pecemaran nama baik secara lisan dan pencemaran nama baik tertulis, ada juga kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dikukan demi kepentingan umum.

² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2016, hal., 26.

Bergandengan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016, tertulis dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE yaitu “melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang memerlukan perhatian menurut hukum. Karena keberadaan media, baik cetak maupun elektronik, banyak tuntutan pencemaran nama baik yang terus berkembang. Pembelaan hukum yang paling sering digunakan terhadap media adalah pencemaran nama baik atau fitnah. Selanjutnya, menurut keyakinan pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016 bahwa Putusan Pengadilan Negeri medan tidak di putus bebas dikarenakan unsur Pasal 310 KUHP tidak terbukti, dan terpaksa ditagih melalui medsos.

Atas postingan Instagramnya yang menggunakan alias feby25052 sebagai contoh penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terjadi di dunia maya, seperti yang terjadi di Medan, Fitriani Manurung menuntut Febi Nur Amelia. Meskipun korban Fitriani Manurung menerima pinjaman tersebut pada tanggal 12 Desember 2016, namun terdakwa dalam kasus ini Febi Nur Amelia membuat postingan tersebut untuk menagih hutang kepada korban. Korban Fitriani Manurung belum melunasi hutang atau pinjaman kepada terdakwa sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, JPU mengajukan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).

Namun Majelis Hakim dalam persidangan menetapkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 menjadi acuan. tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Korban meminjam Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari korban pada tahun 2016 yang merupakan masalah tunggal atau utama. Masalah piutang ini jelas termuat dalam ranah perdata (hukum perdata). Namun, ia gagal melakukan pembayaran atau melunasi kewajiban selama perjalanannya hingga 2019.

Terdakwa melakukan beberapa kali upaya penjemputan antara lain menghubungi korban melalui chat WhatsApp namun tidak ada jawaban; bahkan korban memblokir nomor telepon terdakwa; dan kemudian menghubungi korban melalui DM (Pesan Langsung), yang juga mengakibatkan tidak menerima tanggapan yang diharapkan. Terdakwa kemudian menyelesaikan proses penagihan dengan menerbitkan Instagram story seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena terdakwa percaya bahwa korban tidak beritikad baik.

Korban menolak postingan terdakwa karena dianggap telah mencederai harga diri, kehormatan, dan reputasinya di platform media sosial Instagram yang banyak digunakan, namun tindakan terdakwa akhirnya berujung pada proses hukum. JPU mendakwa terdakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 ayat (3) Jo. (selanjutnya disebut UU ITE) berdasarkan perbuatan terdakwa. Terdakwa dibebaskan oleh hakim karena dakwaan jaksa penuntut umum tidak membuktikan kesalahannya tanpa keraguan. Dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu putusan bebas, majelis hakim akan menilai surat dakwaan, fakta hukum, pertimbangan hukum, dan putusan di samping putusan hakim.

Dapat dilihat dari delik pencemaran nama baik bahwa nama baik merupakan penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya, dengan dukungan ketentuan Pasal 310 KUHP maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN DALAM KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG ITE”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut yakni **“Apakah Putusan Pengadilan Negeri Medang No. 3563 dalam Kasus Pencemaran Nama Baik sudah Benar Menurut Undang-Undang ITE?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Akademik:

Dalam rangka melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, maka tulisan ini disusun.

2. Tujuan Praktis

- a. Untuk lebih memahami petunjuk kausalitas yang berlangsung sejak awal sampai dengan fakta, serta hubungan antara fakta dalam putusan hakim dengan dakwaan penuntut umum.
- b. Untuk menentukan apakah faktor hakim dalam putusan nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN.Mdn yang membebaskan terdakwa dari tuntutan jaksa atas tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE sudah tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

Berbagai pihak diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Menyebarkan kesadaran dan pendidikan tentang ilegalitas pencemaran nama baik UU ITE.

2. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan alat-alat teknis dan elektronik agar tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, khususnya kegiatan ilegal yang melanggar UU ITE.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif-Dogmatik, artinya data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya, serta temuan-temuan penelitian, kajian, dan referensi lain yang berkaitan dengan masalah yang teridentifikasi dikaji secara kepustakaan. Diskusi (diskusi kelompok terarah) adalah ciri lain dari metodologi yuridis normatif ini.

1.5.2 Pendekatan

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa pendekatan yakni pendekatan *Conceptual Approach*, pendekatan Undang-Undang *Statutes Approach*, dan pendekatan *Case Approach*. *Conceptual Approach* adalah pendekatan yang beranjak dari sudut pandang serta doktrin dari pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang akan di hadapi³. *Statutes Approach* adalah pendekatan dengan cara mengkaji terhadap peraturan Undang-Undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang dihadapi. *Case Approach* adalah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu

³ Bahder J. Nasution, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju Bandung, 2008, h.29.

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁴

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Fokus dari program ini adalah menerjemahkan studi sastra. Data sekunder dikonsultasikan untuk menemukan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk pekerjaan ini. Informasi yang dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti studi literatur di arsip, sumber perpustakaan resmi instansi pemerintah, undang-undang, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki, meliputi:

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut ini:
 1. Undang - Undang Nomor Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008
 2. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,
 3. KUHP
 4. KUHAP

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta 2013, h. 133.

5. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekundernya adalah Referensi ke sumber primer dalam item perpustakaan, termasuk buku-buku tentang hukum pidana, studi ilmiah, hasil penelitian, majalah hukum, dan banyak lagi. Analisis Putusan Nomor 3563/PID.SUS/2019/PN.MDN dapat diuntungkan atau didukung oleh hal tersebut.

1.6 Langkah Penelitian

Untuk membuat tulisan ini dengan menggunakan literature review, dilakukan proses sebagai berikut:

- 1) Langkah awal penulisan ini adalah pengumpulan bahan, yang dilakukan dengan mengumpulkan semua sumber hukum yang dikhususkan untuk topik dan mengklasifikasikannya setelah dikumpulkan. Menemukan bahan hukum yang benar-benar relevan dengan topik adalah tujuan klasifikasi. Dokumen hukum rahasia disusun secara logis untuk memudahkan membaca, mempelajari, dan melakukan tinjauan pustaka.
- 2) Perdebatan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif, artinya proses yang digunakan diawali dengan mempelajari informasi hukum secara luas yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang telah disiapkan dan kemudian diterapkan pada topik-topik yang dibahas untuk mencari solusi dari kesulitan-kesulitan tertentu. Interpretasi sistematis dan interpretasi gramatikal digunakan secara tertulis untuk mendukung pembahasan materi topik. Untuk memahami

suatu undang-undang atau peraturan dengan lebih jelas, interpretasi sistematis melibatkan melihat bagaimana pasal-pasalnya diatur dalam hubungan satu sama lain di dalam undang-undang atau peraturan tersebut serta dalam undang-undang dan peraturan lainnya.

1.7 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini dibagi menjadi 4 (Empat) bab masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, sebagai awal dari penulisan skripsi. terdiri dari masalah latar belakang yang dimulai dengan hutang dan berkembang menjadi wanprestasi ketika debitur gagal membayar tanggung jawabnya, meskipun penagihan telah dilakukan dengan benar. Ketika pihak yang berutang berusaha menagih melalui media sosial, debitur merasa reputasinya telah rusak karena utangnya diketahui publik. Persidangan diakhiri dengan pembebasan dalam kasus ini. Bab ini juga mencakup rumusan masalah yang meliputi masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian, yang menjelaskan hasil penelitian, jenis penelitian, yang menguraikan prosedur atau langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti, dan penulisan. sistematika yang menjelaskan setiap bab dalam skripsi ini.

Bab II. Utang Piutang Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Penggunaan Media Sosial. Dalam bab ini terdapat 3 (tiga) sub-bab, yaitu: Bab II.1 mendefinisikan utang dan piutang serta menjelaskan jenis-jenisnya. berdasarkan

KUH Perdata. Perjanjian piutang-piutang diperiksa dalam sub-bab ini bersama dengan semua hak dan tanggung jawab para pihak atas prestasi yang harus dipenuhi dalam hal terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak. Bab II.2 Penagihan Piutang Media Sosial Sebagai Bentuk Pidana Penghinaan. Bab ini menganalisis pengertian pencemaran nama baik dan unsur-unsurnya yang banyak terdapat dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP. Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE kemudian mengatur pencemaran nama baik secara melawan hukum melalui informasi dan transaksi elektronik. Bab II.3 membahas penyelesaian hubungan antara kasus perdata dan pidana. Sesuai dengan KUHP dan Pasal 1372 KUHPperdata, pasal ini menjabarkan landasan hukum bagi proses penyelesaian perkara perdata yang berubah menjadi pidana.

Bab III. Analisis Putusan 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn Pengadilan Negeri Medan. Terdiri dari dua sub bab yaitu, Bab III.1. Kronologis kasus. Penuntutan pihak yang mengajukan utang ke pengadilan atas tuduhan melanggar Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) UU ITE tentang pencemaran nama baik melalui ITE, pertimbangan hukum, dan putusan membebaskan terdakwa semuanya tercakup dalam bab ini. Bab Ketiga.2. Pendapat atas Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn. Bab ini memberikan tanggapan yang tepat atas putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3563/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang didukung dengan penelaahan terhadap ketentuan hukum yang relevan dan penelitian teoritis.

Bab IV. Penutup. sub-bab ini, berjudul kesimpulan dan saran, akan dimasukkan dalam bab ini. Kesulitan awal penulis dibahas pada kesimpulan dengan cara yang ringkas dan final. Oleh karena itu, saran-saran penulis diperlukan agar dapat lebih baik menjawab permasalahan-permasalahan sejenis yang akan menjadi sumber hukum di masa mendatang (*ius constituendum*), mengingat hukum merupakan ilmu preskriptif yang memerlukan masukan yang berharga bagi hukum di masa depan.

